



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hasmah binti Sondeng, tempat dan tanggal lahir Kolaka, 16 Juli 1945, NIK 7401145607450001, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Durian, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon I**;

Muliyati Nur binti Muchlis Nur, tempat dan tanggal lahir Kolaka, 23 Februari 1965, NIK 7401146302650001, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Karyawan BUMD, beralamat di Jalan Rambutan Nomor 6, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Muliana Nur binti Muchlis Nur, tempat dan tanggal lahir Kolaka, 17 Januari 1969, NIK 7401145701690001, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, beralamat di Jalan Durian Lrg. PPN Nomor 8B, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon III**;

Marlis Nur binti Muchlis Nur, tempat dan tanggal lahir Kolaka, 03 Juni 1971, NIK 7401144306710002, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Durian Lrg. PPN,

Hal. 1 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka,
Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon IV**;

Muhasni Nur binti Muchlis Nur, tempat dan tanggal lahir Kolaka, 29 Juli 1973, NIK 7401146907730001, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Durian, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon V**;

Muhasdin Nur bin Muchlis Nur, tempat dan tanggal lahir Kolaka, 27 Februari 1976, NIK 7401142702760001, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Jalan Durian, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon VI**;

Muhasbin Nur bin Muchlis Nur, tempat dan tanggal lahir Kolaka, 17 Januari 1978, NIK 7401141701780001, Agama Islam, pekerjaan sopir, beralamat di Jalan Durian Nomor 109, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon VII**;

Muhasrin Nur. L bin Muchlis Nur, tempat dan tanggal lahir Kolaka, 12 November 1980, NIK 7401141211800001, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, beralamat di Jalan Durian Nomor 6, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon VIII**;

Mirnawati Nur Latamoro binti Muchlis Nur, tempat dan tanggal lahir Kolaka, 03 November 1988, NIK 7402184311880702, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Rawua Kelurahan Rawua, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon IX**;

Marliana Nur binti Muchlis Nur, tempat dan tanggal lahir Kolaka, 06 Mei 1990, NIK 7401144605900001, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Abadi, Kelurahan

Hal. 2 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon X**;

Mainang Sari Latamoro binti Muchlis Nur, tempat dan tanggal lahir Kolaka, 24 Agustus 1996, NIK 7402186408960001, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Durian Nomor 232, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon XI**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX Pemohon X dan Pemohon XI disebut sebagai Para Pemohon;

Para Pemohon dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama M. Akbar, S.H. dan Makmur S.H. kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Makmur, S.H. & Rekan** yang berkedudukan di Jalan Durian Nomor 25, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan nomor 109/XII/K/2022 tanggal 7 Desember 2022;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Klk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



Untuk dan atas nama Para Pemohon tersebut, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris Almarhum **MUHAMMAD NUR LATAMORO** pada Pengadilan Agama Kolaka, dengan dasar/alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **MUHAMMAD NUR LATAMORO** meninggal dunia pada 20 Oktober 1986 di Link. II Latiku, Kel. Rate-Rate, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur, Prov. Sulawesi Tenggara dan dalam keadaan beragama Islam, dimana bertempat tinggal terakhir di Link. II Latiku, Kel. Rate-Rate, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur, Prov. Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/596/2022 tertanggal 6 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Rate-Rate Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur, Prov. Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **MUHAMMAD NUR LATAMORO** menikah dengan perempuan bernama **ARINA Binti RUMONO** (Almarhumah) sekitar tahun 1938 bertempat di Simbune, Kabupaten Kolaka (sekarang Desa Simbune, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, dimana dalam perkawinannya tersebut melahirkan seorang anak laki-laki bernama **MUHLIS NUR Bin MUHAMMAD NUR LATAMORO** yang lahir di Mowewe pada tanggal 17 Agustus 1938. Namun perkawinan Almarhum **MUHAMMAD NUR LATAMORO** dengan Almarhumah **ARINA Binti RUMONO** dimana menikah pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia atau saat Indonesia belum merdeka maka secara administratif belum tercatat/terdaftar atau tidak memiliki Buku Nikah;
3. Bahwa selain dengan Almarhumah **ARINA Binti RUMONO**, Almarhum **MUHAMMAD NUR LATAMORO** juga pernah hidup bersama dengan 4 (Empat) perempuan lain, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
 - a) Dengan perempuan bernama HARU LASA (Almarhumah) yang tidak beragama Islam dan tidak pernah dinikahi namun melahirkan seorang anak laki-laki bernama SAMUEL ADRIAS (Almarhum);

Hal. 4 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



- b) Kemudian menikah dengan perempuan bernama HUAENI (Almarhumah) namun dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak;
- c) Kemudian menikah dengan perempuan bernama SUHARA (Almarhumah) namun dalam perkawinannya juga tidak dikaruniai anak;
- d) Kemudian yang terakhir menikah dengan perempuan bernama HARSIAH (Almarhumah) namun dalam perkawinannya juga tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa anak kandung **Almarhum MUHAMMAD NUR LATAMORO** hasil perkawinannya dengan **Almarhumah ARINA Binti RUMONO** yang bernama **MUCHLIS NUR Bin MUHAMMAD NUR LATAMORO** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 6 Februari 2012 ditempat tinggal terakhirnya di Jalan Durian Lrg. PPN No. 06 Kel. Sakuli, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7401-KM-20022019-0006 tertanggal 20 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Kolaka;

5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **MUCHLIS NUR Bin MUHAMMAD NUR LATAMORO** telah menikah dengan perempuan bernama **HASMAH Binti SONDENG** pada tanggal 25 September 1964 di Kolaka sebagaimana tercantum dalam **Buku Nikah Nomor: 167/II/1964** Tertanggal **25 September 1964**, dimana dalam perkawinannya melahirkan 8 (delapan) orang anak, sebagai berikut :

- a) **MULIYATI NUR Binti MUCHLIS NUR**, Jenis Kelamin: Perempuan, lahir di Kolaka, 23-02-1965;
- b) **MUHAIMIN NUR Bin MUCHLIS NUR**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Kolaka tahun 1967 dimana telah meninggal dunia saat berusia 2 (dua) tahun pada Mei 1969 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/595/2022 yang dikeluarkan Lurah Sakuli tertanggal 31 Oktober 2022;

Hal. 5 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



c) **MULIANA NUR** Binti **MUCHLIS NUR**, Jenis Kelamin: Perempuan, lahir di Kolaka, 17-01-1969;

d) **MARLIS NUR** Binti **MUCHLIS NUR**, Jenis Kelamin: Perempuan, lahir di Kolaka, 03-06-1971;

e) **MUHASNI NUR** Binti **MUCHLIS NUR**, Jenis Kelamin: Perempuan, lahir di Kolaka, 29-07-1973;

f) **MUHASDIN NUR** Bin **MUCHLIS NUR**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Kolaka, 27-02-1976;

g) **MUHASBIN NUR** Bin **MUCHLIS NUR**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Kolaka, 17-01-1978;

h) **MUHASRIN NUR. L** Bin **MUCHLIS NUR**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Kolaka, 12-11-1980 ;

6. Bahwa dalam masa perkawinannya dengan **HASMAH Binti RUMONO**, Almarhum **MUCHLIS NUR** Bin **MUHAMMAD NUR LATAMORO** juga pernah menikah dengan perempuan lain bernama **MARWATI Binti DAYA** pada Tanggal 4 April 1985 di Desa Parabua, Kec. Mowewe Utara, Kab. Kolaka, dimana dalam perkawinannya melahirkan 5 (lima) orang anak, sebagai berikut:

a) **MURLIANTI NUR LATAMORO** Binti **MUCHLIS NUR**, Jenis Kelamin: Perempuan, lahir di Parabua, 27-06-1986 dimana telah meninggal dunia saat berusia 15 tahun pada 17 November 2001 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/06/Ds.Sli/2022 yang dikeluarkan Desa Silui tertanggal 5 Oktober 2022;

b) **MIRNAWATI NUR LATAMORO** Binti **MUCHLIS NUR**, Jenis Kelamin: Perempuan, lahir di Tawainalu, 03-11-1988;

c) **MARLIANA NUR** Binti **MUCHLIS NUR**, Jenis Kelamin: Perempuan, lahir di Kolaka, 06-05-1990;

d) **MAINANG SARI LATAMORO** Binti **MUCHLIS NUR**, Jenis Kelamin: Perempuan, lahir di Kolaka, 24-08-1996;

Hal. 6 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



e) **MULTABIL PUTRA LATAMORO Bin MUCHLIS NUR**, Jenis kelamin: Laki-Laki, lahir di Porabua, 13-11-2001 dimana telah meninggal dunia saat berusia 12 tahun pada tanggal 12 Januari 2014 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 174/AGP/X/2022 yang dikeluarkan Desa Anggopiu tertanggal 7 Oktober 2022;

7. Bahwa perkawinan **MUCHLIS NUR Bin MUHAMMAD NUR LATAMORO** dengan **MARWATI** berakhir karena perceraian, dan setelah bercerai dengan **MARWATI** maka **MUCHLIS NUR Bin MUHAMMAD NUR LATAMORO** tidak pernah menikah lagi dan tetap tinggal dan hidup bersama isterinya bernama **HASMAH Binti RUMONO** sampai **MUCHLIS NUR Bin MUHAMMAD NUR LATAMORO** meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2012;

8. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

9. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Agama Kolaka menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **MUHAMMAD NUR LATAMORO** sesuai Hukum Waris Islam;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas sebelumnya, ahli waris dari Muhammad Nur Latamoro adalah Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro. Kemudian ahli waris Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro adalah sebagai berikut:

1. Hasmah binti Sondeng, sebagai istri;
2. Mulyati Nur binti Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
3. Muliana Nur binti Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
4. Marlis Nur binti Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
5. Muhasni Nur binti Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
6. Muhasdin Nur bin Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
7. Muhasbin Nur bin Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
8. Muhasrin Nur. L bin Muchlis Nur, sebagai anak kandung;

Hal. 7 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



9. Mirnawati Nur Latamoro binti Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
10. Marlina Nur binti Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
11. Mainang Sari Latamoro binti Muchlis Nur, sebagai anak kandung;"
11. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya permohonan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum MUHAMMAD NUR LATAMORO telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1986;
3. Menetapkan Almarhum MUCHLIS NUR Bin MUHAMMAD NUR LATAMORO telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2012;
4. Menetapkan ahli waris Muhammad Nur Latamoro adalah Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro;"
5. Menetapkan ahli waris Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro yaitu:
 - a. Hasmah binti Sondeng, sebagai istri;
 - b. Mulyati Nur binti Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
 - c. Muliana Nur binti Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
 - d. Marlis Nur binti Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
 - e. Muhasni Nur binti Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
 - f. Muhasdin Nur bin Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
 - g. Muhasbin Nur bin Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
 - h. Muhasrin Nur. L bin Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
 - i. Mirnawati Nur Latamoro binti Muchlis Nur, sebagai anak kandung;

Hal. 8 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



- j. Marliana Nur binti Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
- k. Mainang Sari Latamoro binti Muchlis Nur, sebagai anak kandung;"

6. Menyatakan Para Pemohon tersebut secara hukum berhak melakukan tindakan dan perbuatan hukum atas segala harta benda peninggalan Almarhum **MUHAMMAD NUR LATAMORO**;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Hasmah, NIK: 7401145607450001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 16 Juni 2012, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Muliati Nur, NIK 7401146302650001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 15 Juni 2012, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
- 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama Muliana Nur, NIK 7401145701690001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 10

Hal. 9 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



April 2015, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV atas nama Marlis Nur, NIK 7401144306710002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 01 November 2022, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V atas nama Muhasni Nur, NIK 7401146907730001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 01 Oktober 2021, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI atas nama Muhasdin Nur, NIK 7401142702760001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 15 Juni 2012, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VII atas nama Muhasbin Nur, NIK 7401141701780001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 26 April 2018, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VIII atas nama Muhasrin Nur L, NIK 7401141211800001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 28 Oktober 2021, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IX atas nama Mirnawati Nur Latamoro, NIK 7402184311880002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Hal. 10 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



tertanggal 06 April 2020, bermeterai cukup dan diberi cap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon X atas nama Marlina Nur, NIK 7401144605900001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tertanggal 23 September 2022, bermeterai cukup dan diberi cap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XI atas nama Mainang Sari Latamoro, NIK 7402186408960001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 12 Juli 2018, bermeterai cukup dan diberi cap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kenal Lahir Nomor 474.1/2056/V/84 atas nama Mulyati Nur, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kolaka tertanggal 3 Mei 1984, bermeterai cukup dan diberi cap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/417/VI/1987 atas nama Muliana Nur, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka tertanggal 15 Juni 1987, bermeterai cukup dan diberi cap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 478.2/5784/DISP/XII/2002 atas nama Marlis Nur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 18 Desember 2002, bermeterai cukup dan diberi cap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.14;

Hal. 11 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



15. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1/1458/III/1987 atas nama Muhasni Nur, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka tertanggal 13 Maret 1987, bermeterai cukup dan diberi cap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1/1459/III/1987 atas nama Muhasdin Nur, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka tertanggal 13 Maret 1987, bermeterai cukup dan diberi cap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/100/DISP/II/1998 atas nama Muhasbin Nur, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka tertanggal 19 Januari 1998, bermeterai cukup dan diberi cap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/419/VI/1987 atas nama Muhasrin Nur, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka tertanggal 15 Juni 1987, bermeterai cukup dan diberi cap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7402-LT-02032013-0009 atas nama Mirnawati Nur L, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 02 Maret 2013, bermeterai cukup dan diberi cap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.19.

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7402-LT-02112022-0009 atas nama Marliana Nur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tertanggal 02 November 2022, bermeterai cukup dan diberi cap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.20.

Hal. 12 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.2008.019835 atas nama Mainang Sari Latamoro, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 07 Mei 2008, bermeterai cukup dan diberi cap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.21.

22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/596/2022 atas nama Muhammad Nur Latamoro, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rate-Rate Kabupaten Kolaka Timur tertanggal 06 Oktober 2022, bermeterai cukup dan diberi cap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.22.

23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7401-KM-20022019-0006 atas nama Muchlis Nur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 20 Februari 2019, bermeterai cukup dan diberi cap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.23.

24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/595/2022 atas nama Muhaimin Nur, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sakuli Kabupaten Kolaka tertanggal 31 Oktober 2022, bermeterai cukup dan diberi cap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.24.

25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 145/06/DS.SLI/X/2022 atas nama Murlianti Nur Latamoro, yang dikeluarkan oleh Desa Silui Kabupaten Kolaka Timur tertanggal 05 Oktober 2022, bermeterai cukup dan diberi cap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.25.

26. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 174/A6P/X/2022 atas nama Multabil Putra Latamoro, yang dikeluarkan oleh Desa Anggopiu Kabupaten Konawe tertanggal 07 Oktober 2022, bermeterai cukup dan diberi cap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.26.

Hal. 13 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



27. Fotokopi Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 167/I/1964 atas nama Muchlis Nur dan Hasmah S, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka tertanggal 25 September 1964, bermeterai cukup dan diberi cap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.27.

28. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2004.1.1/03/021.46 atas nama Kepala Keluarga Muchlis Nur, BA yang dikeluarkan oleh Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tertanggal 10 Nopember 2003, bermeterai cukup dan diberi cap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.28;

29. Fotokopi Silsilah Keturunan Ahli Waris Muhammad Nur Latamoro Nomor 593/628/2022 yang dikeluarkan oleh Dewan Adat Mekongga dan diketahui/dibenarkan oleh Lurah Kelurahan Sakuli tertanggal 24 November 2022, bermeterai cukup dan diberi cap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.29;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, Rosmiati binti Hasani, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan III Pundoluro, Kelurahan Rate-rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena para Pemohon adalah kemenakan saksi;
- Bahwa saksi mengenal Muhammad Nur Latamoro karena Muhammad Nur Latamoro adalah paman saksi yang bersaudara dengan ibu kandung saksi;
- Bahwa Nur Latamoro sudah meninggal dunia pada tahun 1986, karena sakit;

Hal. 14 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



- Bahwa tidak ada upaya Muhammad Nur Latamoro dibunuh oleh ahli warisnya, Muhammad Nur Latamoro meninggal hanya karena sakit;
- Bahwa Muhammad Nur Latamoro sudah 5 (lima) kali menikah dengan perempuan yang berbeda;
- Bahwa Istri pertama Muhammad Nur Latamoro adalah Arina, kemudian istri kedua Haru Lasa, ketiga Huaeni, keempat Suhara dan kelima Harsiah;
- Bahwa kelima istri Muhammad Nur Latamoro sudah meninggal dunia semua, namun saksi tidak ingat kapan mereka meninggal;
- Bahwa dari pernikahan Muhammad Nur Latamoro dengan Arina, Muhammad Nur Latamoro mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro, kemudian dari pernikahannya dengan Haru Lasa juga mempunyai anak yang bernama Samuel Adrias akan tetapi Samuel Adrias sudah meninggal dunia, kemudian dari istri yang lain Muhammad Nur Latamoro tidak memiliki anak;
- Bahwa Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro masih hidup ketika Muhammad Nur Latamoro meninggal;
- Bahwa Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro sudah meninggal dunia pada tahun 2012, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro sudah 2 (dua) kali menikah dengan perempuan yang berbeda;
- Bahwa saksi tahu kedua istri Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro yang pertama adalah Pemohon I bernama Hasmah binti Sondeng, kemudian yang kedua bernama Marwati binti Daya;
- Bahwa pernikahan Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro dengan Pemohon I tercatat menurut hukum dan mempunyai buku nikah, akan tetapi pernikahan Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro dengan Marwati binti Daya tidak tercatat menurut hukum

Hal. 15 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



karena hanya menikah siri dan selama menikah Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro tinggal bersama Marwati binti Daya selama bertahun-tahun di Kecamatan Mowewe Utara, Kabupaten Kolaka Timur;

- Bahwa Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro dengan Marwati binti Daya diketahui jika mereka adalah suami istri oleh masyarakat tempat mereka tinggal di Desa Uesi, Kecamatan Mowewe Utara, Kabupaten Kolaka Timur;

- Bahwa Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro dengan Pemohon I tidak pernah bercerai, akan tetapi Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro dengan Marwati binti Daya sudah bercerai bahkan Marwati binti Daya sudah beberapa kali lagi menikah dengan laki-laki lain;

- Bahwa dari pernikahan Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro dengan Pemohon I telah mempunyai 8 orang anak yang bernama:

1. Mulyati Nur binti Muchlis Nur
2. Muhaimin Nur bin Muchlis Nur
3. Muliana Nur binti Muchlis Nur
4. Marlis Nur binti Muchlis Nur
5. Muhasni Nur binti Muchlis Nur
6. Muhasdin Nur bin Muchlis Nur
7. Muhasbin Nur bin Muchlis Nur
8. Muhasrin Nur. L bin Muchlis Nur,

lalu dari pernikahan Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro dengan Marwati binti Daya telah mempunyai 5 orang anak yang bernama:

1. Murlianti Nur Latamoro binti Muchlis Nur
2. Mirnawati Nur Latamoro binti Muchlis Nur
3. Marliana Nur binti Muchlis Nur,
4. Mainang Sari Latamoro binti Muchlis Nur;

Hal. 16 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



5. Multabil Putra Latamoro binti Muchlis Nur;

- Bahwa anak Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro yang bernama Muhaimin Nur bin Muchlis Nur, Murlianti Nur Latamoro binti Muchlis Nur dan Multabil Putra Latamoro binti Muchlis Nur sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pembagian harta Muhammad Nur Latamoro yang belum dibagi hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Para Pemohon saat ini baik-baik saja dan masih sering bertemu hingga saat ini;

Saksi 2, **Hasrianti, S.Sos. binti Hasani**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Rate-rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena para Pemohon adalah kemenakan saksi;
- Bahwa saksi mengenal Muhammad Nur Latamoro karena Muhammad Nur Latamoro adalah paman saksi yang bersaudara dengan ibu kandung saksi;
- Bahwa Nur Latamoro sudah meninggal dunia pada tahun 1986, karena sakit;
- Bahwa tidak ada upaya Muhammad Nur Latamoro dibunuh oleh ahli warisnya, Muhammad Nur Latamoro meninggal hanya karena sakit;
- Bahwa Muhammad Nur Latamoro sudah 5 (lima) kali menikah dengan perempuan yang berbeda;
- Bahwa Istri pertama Muhammad Nur Latamoro adalah Arina, kemudian istri kedua Haru Lasa, ketiga Huaeni, keempat Suhara dan kelima Harsiah;

Hal. 17 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



- Bahwa kelima istri Muhammad Nur Latamoro sudah meninggal dunia semua, namun saksi tidak ingat kapan mereka meninggal;
- Bahwa dari pernikahan Muhammad Nur Latamoro dengan Arina, Muhammad Nur Latamoro mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro, kemudian dari pernikahannya dengan Haru Lasa juga mempunyai anak yang bernama Samuel Adrias akan tetapi Samuel Adrias sudah meninggal dunia, kemudian dari istri yang lain Muhammad Nur Latamoro tidak memiliki anak;
- Bahwa Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro masih hidup ketika Muhammad Nur Latamoro meninggal;
- Bahwa Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro sudah meninggal dunia pada tahun 2012, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro sudah 2 (dua) kali menikah dengan perempuan yang berbeda;
- Bahwa saksi tahu kedua istri Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro yang pertama adalah Pemohon I bernama Hasmah binti Sondeng, kemudian yang kedua bernama Marwati binti Daya;
- Bahwa pernikahan Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro dengan Pemohon I tercatat menurut hukum dan mempunyai buku nikah, akan tetapi pernikahan Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro dengan Marwati binti Daya tidak tercatat menurut hukum karena hanya menikah siri dan selama menikah Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro tinggal bersama Marwati binti Daya selama bertahun-tahun di Kecamatan Mowewe Utara, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro dengan Marwati binti Daya diketahui jika mereka adalah suami istri oleh masyarakat tempat mereka tinggal di Desa Uesi, Kecamatan Mowewe Utara, Kabupaten Kolaka Timur;

Hal. 18 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



- Bahwa Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro dengan Pemohon I tidak pernah bercerai, akan tetapi Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro dengan Marwati binti Daya sudah bercerai bahkan Marwati binti Daya sudah beberapa kali lagi menikah dengan laki-laki lain;

- Bahwa dari pernikahan Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro dengan Pemohon I telah mempunyai 8 orang anak yang bernama:

1. Mulyati Nur binti Muchlis Nur
2. Muhaimin Nur bin Muchlis Nur
3. Muliana Nur binti Muchlis Nur
4. Marlis Nur binti Muchlis Nur
5. Muhasni Nur binti Muchlis Nur
6. Muhasdin Nur bin Muchlis Nur
7. Muhasbin Nur bin Muchlis Nur
8. Muhasrin Nur. L bin Muchlis Nur,

lalu dari pernikahan Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro dengan Marwati binti Daya telah mempunyai 5 orang anak yang bernama:

1. Murlianti Nur Latamoro binti Muchlis Nur
2. Mirnawati Nur Latamoro binti Muchlis Nur
3. Marliana Nur binti Muchlis Nur,
4. Mainang Sari Latamoro binti Muchlis Nur;
5. Multabil Putra Latamoro binti Muchlis Nur;

- Bahwa anak Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro yang bernama Muhaimin Nur bin Muchlis Nur, Murlianti Nur Latamoro binti Muchlis Nur dan Multabil Putra Latamoro binti Muchlis Nur sudah meninggal dunia;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pembagian harta Muhammad Nur Latamoro yang belum dibagi hingga saat ini;

Hal. 19 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



- Bahwa setahu saksi hubungan antara Para Pemohon saat ini baik-baik saja dan masih sering bertemu hingga saat ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadap ke depan persidangan diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Hukum Para Pemohon. Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Hal. 20 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Para Pemohon berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kolaka untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara sesuai dengan Pasal 15 sampai dengan 18 Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik (e-court), maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara;

Hal. 21 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa kebenaran atas apa yang telah didalilkan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.29 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rosmiati binti Hasani dan Hasrianti, S.Sos binti Hasani;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.21, P.23, P.27, dan P.28 tersebut setelah diteliti ternyata merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat, serta batas minimal pembuktiannya cukup pada dirinya sendiri, tidak memerlukan alat bukti yang lain sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.22, P.24, P.25, P.26, dan P.29 merupakan akta dibawah tangan meskipun telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen sehingga bukti tersebut kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan bukti tersebut secara nyata belum membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu maka alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti permulaan yang harus dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 22 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.11 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Para Pemohon, ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Kolaka, sesuai dengan pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 sampai dengan P.18 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII, bukti tersebut memberikan keterangan bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Muchlis Nur, BA dan Hasmah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.19 sampai dengan P.21 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran Pemohon IX sampai dengan Pemohon XI, bukti tersebut memberikan keterangan bahwa Pemohon IX sampai dengan Pemohon XI adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Muchlis Nur, BA dan Marwati;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.22 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Nur Latamoro, meskipun telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen sehingga bukti P.22 kekuatan pembuktiannya adalah bebas (vrij bewijskracht) dan bukti tersebut secara nyata belum membuktikan tentang kematian Muhammad Nur Latamoro, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu maka alat bukti P.22 dapat dijadikan alat bukti permulaan yang harus dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan bahwa Muhammad Nur Latamoro telah meninggal dunia pada tahun 1986 dalam keadaan sakit. Keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan bukti P.22, dan telah memenuhi batas

Hal. 23 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Muhammad Nur Latamoro meninggal dunia karena sakit pada tahun 1986;

Menimbang, bahwa bukti P.23 merupakan fotokopi akta kematian atas nama Muchlis Nur, bukti tersebut merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Muchlis Nur telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2012; selain itu bukti tersebut juga telah menjelaskan bahwa Muchlis Nur merupakan anak dari pasangan ayah yang bernama Muh. Nur Latamoro dan Ibu yang bernama arina;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.24 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Muhaimin Nur, meskipun telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen sehingga bukti P.24 kekuatan pembuktiannya adalah bebas (vrij bewijskracht) dan bukti tersebut secara nyata belum membuktikan tentang kematian Muhaimin Nur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu maka alat bukti P.24 dapat dijadikan alat bukti permulaan yang harus dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan bahwa Muhaimin Nur telah meninggal dunia dalam keadaan sakit. Keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan bukti P.24, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Muhaimin Nur meninggal dunia karena sakit pada tahun 1969;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.25 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Murlianti Nur Latamoro, meskipun telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen sehingga bukti P.25 kekuatan pembuktiannya adalah bebas (vrij bewijskracht) dan bukti tersebut secara nyata belum membuktikan tentang kematian Murlianti Nur Latamoro, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu maka alat bukti P.25 dapat dijadikan alat bukti

Hal. 24 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



permulaan yang harus dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan bahwa Murlianti Nur latamoro telah meninggal dunia dalam keadaan sakit. Keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan bukti P.25, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Murlianti Nur Latamoro meninggal dunia karena sakit pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.26 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Multabil Putra Latamoro, meskipun telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen sehingga bukti P.26 kekuatan pembuktiannya adalah bebas (vrij bewijskracht) dan bukti tersebut secara nyata belum membuktikan tentang kematian Multabil Putra Latamoro, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu maka alat bukti P.26 dapat dijadikan alat bukti permulaan yang harus dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan bahwa Multabil Putra Latamoro telah meninggal dunia dalam keadaan sakit. Keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan bukti P.26, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Multabil Putra Latamoro meninggal dunia karena sakit pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.27 merupakan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Muchlis Nur dan Hasmah S, bukti tersebut merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Muchlis Nur dan Hasmah adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 September 1964;

Menimbang, bahwa bukti P.28 merupakan fotokopi kartu keluarga atas nama Muchlis Nur BA, bukti tersebut merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa

Hal. 25 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



Muchlis Nur memiliki anggota keluarga yang bernama Hasmah sebagai istri, Muhasni Nur dan Muhasdin Nur sebagai anak;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.29 berupa Fotokopi silsilah keturunan/ahli waris atas nama Muhammad Nur Latamoro, meskipun telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen sehingga bukti P.29 kekuatan pembuktiannya adalah bebas (vrij bewijskracht) dan bukti tersebut secara nyata belum membuktikan tentang silsilah keturunan Muhammad Nur Latamoro, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu maka alat bukti P.29 dapat dijadikan alat bukti permulaan yang harus dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan bahwa Muhammad Nur Latamoro memiliki 5 (lima) orang istri, dari istri Harsiah, Suhara, dan Hunaeni tidak memiliki anak, dari istri Harsula memiliki anak bernama samuel adrias dan dari istri arina memiliki anak bernama Muchlis Nur, BA; bahwa Muchlis Nur, BA memiliki dua orang istri, dari istri bernama Hasma memiliki anak yaitu Pemohon II sampai Pemohon IX dan dari istri Marwati memiliki anak yaitu Pemohon X sampai Pemohon XI. Keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan bukti P.29, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Muhammad Nur Latamoro memiliki 5 (lima) orang istri, dari istri Harsiah, Suhara, dan Hunaeni tidak memiliki anak, dari istri Harsula memiliki anak bernama samuel adrias dan dari istri arina memiliki anak bernama Muchlis Nur, BA; bahwa Muchlis Nur, BA memiliki dua orang istri, dari istri bernama Hasma memiliki anak yaitu Pemohon II sampai Pemohon IX dan dari istri Marwati memiliki anak yaitu Pemohon X sampai Pemohon XI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat dan saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 26 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



- Bahwa Muhammad Nur Latamoro meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober tahun 1986 karena sakit;
- Bahwa Muhammad Nur Latamoro meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Muhammad Nur Latamoro menikah dengan 5 (lima) orang istri yang bernama Arina, Haru Iasa, Huaeni, Suhara, dan Harsiah;
- Bahwa kelima istri Muhammad Nur Latamoro tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Muhammad Nur Latamoro dan Arina dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muchlis Nur;
- Bahwa Muchlis Nur meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2012 karena sakit;
- Bahwa Muchlis Nur meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Muchlis Nur telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan istri bernama Hasmah dan Marwati;
- Bahwa Muchlis Nur dan Marwati telah bercerai sedangkan Muchlis Nur dan Hasmah tetap hidup rukun sebagai suami istri hingga Muchlis Nur meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Muchlis Nur dengan Hasmah, dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu Mulyati Nur binti Muchlis Nur, Muhaimin Nur bin Muchlis Nur, Muliana Nur binti Muchlis Nur, Marlis Nur binti Muchlis Nur, Muhasni Nur binti Muchlis Nur, Muhasdin Nur bin Muchlis Nur, Muhasbin Nur bin Muchlis Nur, Muhasrin Nur. L bin Muchlis Nur;
- Bahwa anak yang bernama Muhaimin Nur bin Muchlis Nur telah meninggal dunia pada tahun 1969;
- Bahwa dari pernikahan Muchlis Nur dengan Marwati, dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Murlianti Nur Latamoro binti Muchlis Nur, Mirnawati Nur Latamoro binti Muchlis Nur, Marlina Nur binti Muchlis Nur, Mainang Sari Latamoro binti Muchlis Nur, Multabil Putra Latamoro bin Muchlis Nur;

Hal. 27 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Kik



- Bahwa anak yang bernama Murlianti Nur Latamoro binti Muchlis Nur telah meninggal pada tahun 2001, dan anak yang bernama Multabil Putra Latamoro bin Muchlis Nur telah meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan Muhammad Nur Latamoro;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan penentuan siapa ahli waris dari perkara a quo adalah penetapan ahli waris bertingkat yang telah mencakup dua generasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara waris bertingkat, maka harus disebutkan ahli waris setiap generasi dari para pewaris, termasuk pasangan hidup dari para pewaris, anak-anak dari para pewaris;

Menimbang, bahwa ber dasarakan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"

Menimbang, bahwa Muchlis Nur hidup (secara hakiki) pada saat Muhammad Nur Latamoro meninggal dunia pada tahun 1986, maka Majelis mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Muchlis Nur termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Muhammad Nur Latamoro;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Muchlis Nur secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Muhammad Nur Latamoro, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum

Hal. 28 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Muhammad Nur Latamoro meninggal dunia pada 20 Oktober 1986 di karena Sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Muchlis Nur ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Nur Latamoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 4 untuk ditetapkannya Muchlis Nur sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Nur Latamoro dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada saat Muchlis Nur meninggal pada tahun 2012, Muchlis Nur meninggalkan 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon I dan 10 (sepuluh) orang anak yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon XI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan

Hal. 29 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



dan Pemohon II sampai dengan XI termasuk dari ahli waris hubungan darah dari Almarhum Muhammad Nur Latamoro;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Muchlis Nur, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Muchlis Nur meninggal dunia pada 06 Februari 2012 di karena Sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muchlis Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 5 untuk ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Muchlis Nur dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) RBg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 30 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan, Muhammad Nur Latamoro telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1986;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Muhammad Nur Latamoro adalah Muchlis Nur bin Muhammad Nur Latamoro;
4. Menyatakan, Muchlis Nur telah meninggal pada tanggal 06 Februari 2012;
5. Menetapkan ahli waris almarhum Muchlis Nur adalah%;
 - 1) Hasmah binti Sondeng, sebagai istri;
 - 2) Mulyati Nur binti Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
 - 2) Muliana Nur binti Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
 - 3) Marlis Nur binti Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
 - 4) Muhasni Nur binti Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
 - 5) Muhasdin Nur bin Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
 - 6) Muhasbin Nur bin Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
 - 7) Muhasrin Nur. L bin Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
 - 8) Mirnawati Nur Latamoro binti Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
 - 9) Marliana Nur binti Muchlis Nur, sebagai anak kandung;
 - 10) Mainang Sari Latamoro binti Muchlis Nur, sebagai anak kandung;"
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp.170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami Achmad N, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 31 dari 32 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didampingi oleh Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Fadhil, S.H.I.

Achmad N, S.H.I., M.H.,

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ilmiyawanti, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).